



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/101 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu membentuk Tim Penerapan dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penerapan dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penerapan dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM di Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara Periodik;
 - d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengkoordinasikan integritas SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawasi dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten;
 - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten;
 - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten;
 - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
2. Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
 - a. mempersiapkan dan/atau menghimpun materi rapat Tim, baik berasal dari ketua atau anggota tim, sekretariat tim penerapan SPM maupun dari perangkat daerah pengampu SPM;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, baik rapat tim maupun rapat sekretariat tim penerapan SPM;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan penerapan SPM;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Penerapan dan Sekretariat Tim tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/ 101 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN
 SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/ 101 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN
SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bidang pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI &